



PUTUSAN

NOMOR: 257/PID.SUS/2022/PTSBY

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Surabaya, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : **DENY KRISDIAWAN Bin BONADI;**
2. Tempat Lahir : Ponorogo;
3. Umur/Tanggal Lahir : 23 Tahun / 10 Mei 1998;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dukuh Dasun, RT 002, RW 005, Desa Bangunrejo Kecamatan Sukorejo, Kabupaten Ponorogo;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 05 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2021;
2. Penyidik Perpanjangan oleh PU sejak tanggal 25 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 03 Desember 2021;
3. Penuntut sejak tanggal 02 Desember 2021 sampai dengan tanggal 21 Desember 2021;
4. Hakim PN sejak tanggal 16 Desember 2021 sampai dengan tanggal 14 Januari 2022;
5. Hakim Perpanjangan Ketua PN sejak tanggal 15 Januari 2022 sampai dengan tanggal 15 Maret 2022;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 257/PID.SUS/2022/PT.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Penetapan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 01 Maret 2022 sampai dengan tanggal 30 Maret 2022;
7. Memperpanjang Penetapan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 31 Maret 2022 sampai dengan 29 Mei 2022 ;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Mulharjono, S.H, M.Hum Advokat dan Konsultan Hukum yang beralamat di Jalan Raden Saleh Nomor : 03, Rt. 002, Rw. 001, Kelurahan Mangkujayan, Kecamatan Ponorogo, Kabupaten Ponorogo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Desember 2021 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Ponorogo;

## **Pengadilan Tinggi Surabaya;**

Membaca, Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 15 Maret 2022, Nomor: 257/PID.SUS./2022/PT.SBY., tentang Penunjukan Majelis Hakim Tinggi untuk mengadili perkara tersebut ditingkat banding serta berkas perkara Nomor 212/Pid.Sus/2021/PN.Png, Putus tanggal 23 Februari 2022 atas nama terdakwa Deny Krisdiawan Bin Bonadi;

Membaca, **Surat Dakwaan** dari Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ponorogo No. Reg.Perk: PDM- 94/PONOR/12/2021, tertanggal 02 Desember 2021 , yang berbunyi sebagai berikut:

## **KESATU**

Bahwa terdakwa DENY KRISDIAWAN Bin BONADI pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi akhir bulan Januari 2021 sekira pukul 13.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada kurun waktu bulan Januari 2021 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu di tahun 2021 bertempat di sebuah penginapan PUTRI VINATA turut Desa Wagir lor Kecamatan Ngebel  
*Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 257/PID.SUS/2022/PT.SBY.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Ponorogo atau setidaknya pada suatu tempat dimana Pengadilan Negeri Ponorogo berwenang memeriksa dan mengadili telah dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak yaitu anak korban DEWI ANJANI, umur sekira 16 tahun (sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 10628 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ponorogo) melakukan persetujuan dengan atau dengan orang lain, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya sekira bulan November 2019 terdakwa kenal dengan saksi DEWI ANJANI, sewaktu melihat latihan pencak silat yang berlokasi di dekat rumah DEWI ANJANI dan saling bertukar nomer whatsapp. Tanggal 12 April 2020 menjalin hubungan asmara. Kemudian di akhir bulan Januari 2021 terdakwa janji dengan saksi DEWI ANJANI melalui WA yang isinya terdakwa mengajak untuk main sambil ngopi di wisata telaga Ngebel. Kemudian terdakwa janji untuk ketemuan di tempat penitipan sepeda motor yang berada di Sumoroto dan setelah berada di penitipan sepeda motor di sumoroto lalu sepeda motornya saksi DEWI ANJANI dititipkan di penitipan tersebut dan berboncengan dengan terdakwa naik sepeda motor ke wisata telaga Ngebel. Namun setelah di lokasi wisata telaga Ngebel ternyata pintu masuknya di tutup lalu terdakwa putar balik menuju penginapan PUTRI VINATA turut Desa Wagir lor Kec Ngebel Kab. Ponorogo. Dan terdakwa chek in bersama saksi DEWI ANJANI memakai KTP terdakwa dengan masuk kamar sekira pukul 12.00 WIB dengan biaya sewa kamar plus makan seharga Rp 130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah) untuk satu hari. Sekira jam 13.00 WIB terdakwa dan saksi DEWI ANJANI duduk berdekatan lalu terdakwa pegang tangan saksi DEWI ANJANI dan berkata "YANK... AKU TENANAN..AKU SENENG KARO KOWE" lalu terdakwa cium bibir saksi DEWI ANJANI kemudian terdakwa remas-remas payudaranya lalu terdakwa mengatakan lagi "YANK...AYO NGLAKONI NGONO KAE..." (maksudnya saya

*Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 257/PID.SUS/2022/PT.SBY.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajaknya berbuat intim) dan dijawab oleh saksi DEWI ANJANI“ ENGKO NEK AKU ENEK OPO..OPO PIYE?” (maksudnya: nanti kalo saya hamil bagaimana?) dan terdakwa membujuk korban dengan katakana “WIS..TO ENGKO NEK ENEK OPO-OPO AKU TANGGUNGJAWAB“ (sudahlah..nanti apabila kamu hamil, saya akan bertanggungjawab untuk menikahi kamu) setelah itu saksi DEWI ANJANI diam saja lalu terdakwa melepas baju dan celana terdakwa hingga telanjang bulat dan saksi DEWI ANJANI juga melepas baju dan celananya hingga telanjang bulat lalu saling berpelukan dan terdakwa cium bibir saksi DEWI ANJANI lalu terdakwa meremas- remas payudara saksi DEWI ANJANI dan terdakwa kulum putingnya kemudian tidur terlentang dengan posisi terdakwa diatas menindih tubuh saksi DEWI ANJANI yang berada dibawah lalu terdakwa memasukkan penis terdakwa yang sudah tegang ke dalam vagina saksi DEWI ANJANI lalu terdakwa gerak- gerakkan pinggul maju mundur dan naik turun kurang lebih 5 menit hingga terdakwa mengeluarkan sperma dan terdakwa keluarkan didalam vaginanya. Kemudian saksi DEWI ANJANI ke kamar mandi dan setelahnya ganti terdakwa mandi dan kemudian memakai baju masing-masing lalu kami chek out dari penginapan PUTRI VINATA pada hari yang sama sekira pukul 16.00 WIB selanjutnya kami pulang ke rumah;

Dan sesuai dengan hasil hasil Visum et repertum Nomor : 010.B.RS-MP.VI.2021 tanggal 17 Juni 2021. Terhadap anak korban atas nama DEWI ANJANI Binti BUDI KARYONO Jenis kelamin perempuan, Ponorogo, 1 Mei 2005 / 16 tahun 1 bulan, pekerjaan pelajar, alamat Ngambakan RT/RW 002/003 Ds. Bangunrejo Kec. Sukorejo Kab. Ponorogo, dengan hasil sebagai berikut:

- Kesadaran: Cm, GCS: 4-5 6
- Tekanan darah: 110/70 mmHg, denyut nadi: 80 x/menit, pernafasan 20 x/mnt titik, suhu : 36 'C
- Hasil pemeriksaan: - TFU: setinggi pusat, Djj (+) 138 x/menit

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 257/PID.SUS/2022/PT.SBY.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- G1P0A0 UK hamil ± 22-23 minggu

Kesimpulan pada pasien DEWI ANJANI Binti BUDI KARYONO:

G1P0A0 UK hamil ± 22 - 23 minggu

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat

(2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomer 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

**A T A U**

**KEDUA**

Bahwa terdakwa DENY KRISDIAWAN Bin BONADI pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi akhir bulan Januari 2021 sekira pukul 13.00 WIB atau setidaknya pada kurun waktu bulan Januari 2021 atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2021 bertempat di sebuah penginapan PUTRI VINATA turut Desa Wagir lor Kecamatan Ngebel Kabupaten Ponorogo atau setidaknya pada suatu tempat dimana Pengadilan Negeri Ponorogo berwenang memeriksa dan mengadili telah dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak yaitu anak korban DEWI ANJANI, umur sekira 16 tahun (sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 10628 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ponorogo) untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya sekira bulan November 2019 terdakwa kenal dengan saksi DEWI ANJANI, sewaktu melihat latihan pencak silat yang berlokasi di dekat rumah DEWI ANJANI dan saling bertukar nomer whatsapp. Tanggal 12 April 2020 menjalin hubungan asmara. Kemudian di akhir bulan Januari 2021 terdakwa janji dengan saksi DEWI ANJANI melalui WA yang isinya terdakwa mengajak untuk main sambil ngopi di wisata telaga Ngebel.

*Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 257/PID.SUS/2022/PT.SBY.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian terdakwa janji untuk ketemuan di tempat penitipan sepeda motor yang berada di Sumoroto dan setelah berada di penitipan sepeda motor di sumoroto lalu sepeda motornya saksi DEWI ANJANI dititipkan di penitipan tersebut dan berboncengan dengan terdakwa naik sepeda motor ke wisata telaga Ngebel. Namun setelah di lokasi wisata telaga Ngebel ternyata pintu masuknya di tutup lalu terdakwa putar balik menuju penginapan PUTRI VINATA turut Desa Wagir lor Kec Ngebel Kab. Ponorogo. Dan terdakwa check in bersama saksi DEWI ANJANI memakai KTP terdakwa dengan masuk kamar sekira pukul 12.00 WIB dengan biaya sewa kamar plus makan seharga Rp 130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah) untuk satu hari. Sekira jam 13.00 WIB terdakwa dan saksi DEWI ANJANI duduk berdekatan lalu terdakwa pegang tangan saksi DEWI ANJANI dan berkata "YANK... AKU TENANAN..AKU SENENG KARO KOWE" lalu terdakwa cium bibir saksi DEWI ANJANI kemudian terdakwa remas-remas payudaranya lalu terdakwa mengatakan lagi "YANK...AYO NGLAKONI NGONO KAE... (maksudnya saya mengajaknya berbuat intim) dan dijawab oleh saksi DEWI ANJANI" ENGKO NEK AKU ENEK OPO..OPO PIYE?" (maksudnya: nanti kalo saya hamil bagaimana?) dan terdakwa membujuk korban dengan katakan "WIS..TO ENGKO NEK ENEK OPO-OPO AKU TANGGUNGJAWAB" (sudahlah..nanti apabila kamu hamil, saya akan bertanggungjawab untuk menikahi kamu) setelah itu saksi DEWI ANJANI diam saja lalu terdakwa melepas baju dan celana terdakwa hingga telanjang bulat dan saksi DEWI ANJANI juga melepas baju dan celananya hingga telanjang bulat lalu saling berpelukan dan terdakwa cium bibir saksi DEWI ANJANI lalu terdakwa meremas- remas payudara saksi DEWI ANJANI dan terdakwa kulum putingnya kemudian tidur terlentang dengan posisi terdakwa diatas menindih tubuh saksi DEWI ANJANI yang berada dibawah lalu terdakwa memasukkan penis terdakwa yang sudah tegang ke dalam vagina saksi DEWI ANJANI lalu terdakwa gerak- gerakkan pinggul maju mundur dan naik turun kurang lebih 5 menit

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 257/PID.SUS/2022/PT.SBY.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hingga terdakwa mengeluarkan sperma dan terdakwa keluaran didalam vaginanya. Kemudian saksi DEWI ANJANI ke kamar mandi dan setelahnya ganti terdakwa mandi dan kemudian memakai baju masing-masing lalu kami chek out dari penginapan PUTRI VINATA pada hari yang sama sekira pukul 16.00 WIB selanjutnya kami pulang ke rumah;

Dan sesuai dengan hasil hasil Visum et repertum Nomor : 010.B.RS-MP.VI.2021 tanggal 17 Juni 2021. Terhadap anak korban atas nama DEWI ANJANI Binti BUDI KARYONO Jenis kelamin perempuan, Ponorogo, 1 Mei 2005 / 16 tahun 1 bulan, pekerjaan pelajar, alamat Ngambakan RT/RW 002/003 Ds. Bangunrejo Kec. Sukorejo Kab. Ponorogo, dengan hasil sebagai berikut:

- Kesadaran: Cm, GCS: 4-5 6
- Tekanan darah: 110/70 mmHg, denyut nadi: 80 x/menit, pernafasan 20 x/mnt titik, suhu : 36 'C
- Hasil pemeriksaan: - TFU: setinggi pusat, Djj (+) 138 x/menit  
- G1P0A0 UK hamil  $\pm$  22-23 minggu

Kesimpulan pada pasien DEWI ANJANI Binti BUDI KARYONO:

G1P0A0 UK hamil  $\pm$  22 - 23 minggu

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat

(1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomer 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Membaca, Surat Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ponorogo NO.REG.PERK: PDM- 94/PONOR/12/2021, tertanggal 26 Januari 2022, Terdakwa tersebut telah dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa DENY KRISDIAWAN Bin BONADI terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana dengan sengaja melakukan tipu muslihat , serangkaian kebohongan atau membujuk anak  
*Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 257/PID.SUS/2022/PT.SBY.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain sebagaimana didakwa melanggar *Pasal 81 ayat (2) UU No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2016 Tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak menjadi Undang-Undang*;

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa DENY KRISDIAWAN Bin BONADI selama 7 (tujuh) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) potong kaos oblong warna hitam;
- 1 (satu) potong celana panjang berbahan jeans warna biru;
- 1 (satu) buah handphone merk redmi 4X warna merah muda.
  
- Satu potong seprei warna merah motif bunga
  
- Satu buah buku tamu Penginapan Putri Vinata warna hijau

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) potong kaos oblong lengan pendek warna putih;
- 1 (satu) potong celana panjang jeans warna hitam;
- 1 (satu) potong celana dalam warna putih motif bunga;
- 1 (satu) potong BH warna coklat.

Dikembalikan kepada saksi DEWI ANJANI Binti BUDI KARYONO

4. Menghukum pula kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Membaca, Putusan Pengadilan Negeri Ponorog Nomor 212/ Pid.Sus/ 2021/PN.Png, tanggal 23 Februari 2022, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa DENY KRISDIAWAN Bin BONADI tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Membujuk anak untuk melakukan persetujuan dengannya" sebagaimana dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum;

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 257/PID.SUS/2022/PT.SBY.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan denda sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) potong kaos oblong warna hitam;
  - 1 (satu) potong celana panjang berbahan jeans warna biru;
  - 1 (satu) buah handphone merk redmi 4X warna merah muda;
  - 1(satu) potong seprei warna merah motif bunga;
  - 1 (satu) buah buku tamu Penginapan Putri Vinata warna hijau;Dirampas untuk dimusnahkan;
  - 1 (satu) potong kaos oblong lengan pendek warna putih;
  - 1 (satu) potong celana panjang jeans warna hitam;
  - 1 (satu) potong celana dalam warna putih motif bunga;
  - 1 (satu) potong BH warna coklat;Dikembalikan kepada Anak Korban DEWI ANJANI Binti BUDI KARYONO;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

## Telah membaca :

1. Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Ponorogo, menerangkan bahwa pada tanggal 1 Maret 2022, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Ponorogo, tanggal 23 Februari 2022, Nomor 212/Pid. Sus/2021/PN Png;
2. Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding Kepada Panasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 7 Maret 2022
3. Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara kepada Penuntut Umum serta Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 7 Maret 2022;

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 257/PID.SUS/2022/PT.SBY.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Akta Penerimaan Memori Banding tertanggal 7 Maret 2022, yang diterima Panitera Pengadilan Negeri Ponorogo pada tanggal 7 Maret 2022 ;
5. Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Ponorogo tertanggal 8 Maret 2022, yang diterima Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 8 Maret 2022 ;
6. Akta Penerimaan Kontra Memori Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Ponorogo bahwa pada tanggal 16 Maret 2022 bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah menyerahkan Kontra Memori Banding tertanggal 16 Maret 2022;
7. Relas penyerahan Kontra Memori Ponorogo kepada Penuntut Umum, pada tanggal 18 Maret 2022 ;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Ponorogo Nomor 212/Pid.Sus/2021/PN.Png, diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada tanggal 23 Februari 2022, sedangkan permintaan banding Penuntut Umum diajukan pada tanggal 1 Maret 2022 dan karena itu permintaan banding tersebut telah diajukan sesuai tenggang waktu yang ditentukan Pasal 233 ayat 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, sehingga memenuhi syarat formal dan karenanya dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalam perkara aquo, Penuntut Umum sebagai Pembanding telah mengajukan memori banding sebagai alasan keberatan atas Putusan Pengadilan Negeri Ponorogo tersebut yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan nota keberatan yang tertuang dalam Memori Banding Pembanding atas putusan Perkara Nomor : 12/Pid.Sus/2021/PN.Png. tertanggal 23 Februari 2022. atas Terdakwa Deny

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 257/PID.SUS/2022/PT.SBY.



Krisdiawan Bin Bonadi tersebut, adanya kelalaian dalam penerapan hukum acara atau adanya kekeliruan dengan alasan-alasan sebagai berikut;

1. Bahwa perbuatan terdakwa dilakukan terhadap Anak Korban DEWI ANJANI BINTI BUDI KARYONO yang masih berumur 16 tahun (sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 10628 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ponorogo) dan masih bersekolah
2. Bahwa terdakwa diajukan oleh Penuntut Umum dengan **Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomer 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak :**  
  
**“ Setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima ) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,- ( lima milyar rupiah) “**
3. Bahwa dalam Pasal tersebut jelas jelas disebutkan bahwa **pidana penjara terhadap terdakwa/pelaku paling singkat 5 (lima ) tahun** dan paling lama 15 (lima belas) tahun sedangkan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ponorogo telah menjatuhkan hukuman pidana penjara kepada terdakwa DENY KRISDIAWAN Bin BONADI selama 3 (tiga) tahun sehingga tidak sesuai dengan ketentuan Pidana dalam Pasal tersebut.
4. Bahwa dalam pertimbangan majelis Hakim dalam memutuskan pidana di bawah ketentuan minimal terhadap terdakwa dengan dasar pertimbangan terdakwa telah bertanggungjawab (menikah dengan Anak korban ) adalah tidak tepat karena pernikahan yang dilakukan oleh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa adalah sebagai dasar pertimbangan untuk menentukan pidana minimal sehingga sesuai dengan ketentuan pasal tersebut.

5. Bahwa adanya pernikahan itu juga sudah kami jadikan pertimbangan dalam mengajukan tuntutan terhadap terdakwa

Berdasarkan hal tersebut diatas, oleh karena itu kami mohon kiranya Pengadilan Tinggi Surabaya menerima permohonan banding kami Jaksa Penuntut Umum dan mengadili sendiri serta Menyatakan Terdakwa DENY KRISDIAWAN Bin BONADI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana : ***“dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya*”** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (2) UU No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang No. 1 Tahun 2016 Tentang perubahan kedua atas Undang Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak menjadi Undang Undang serta menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa DENY KRISDIAWAN Bin BONADI dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) Tahun dan denda Rp. 20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan, dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan sesuai dengan apa yang kami mintakan dalam tuntutan pidana yang kami ajukan Pada hari Rabu tanggal 26 Januari 2022;

Menimbang, bahwa atas keberatan-keberatan yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam memori bandingnya, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan kontra memori banding yang isinya pada pokoknya sebagai berikut ;

1. Menolak Permohonan Banding dari Pemanding;
2. Memperkuat putusan Pengadilan Negeri Ponorogo Nomor 212/Pid.Sus/2021/PN.Png. tanggal 23 Februari 2022;
3. Membebaskan biaya perkara pada Negara;

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 257/PID.SUS/2022/PT.SBY.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Ponorogo tanggal 23 Februari 2022, Nomor : 212/Pid.Sus/2021/PN.Png, dan Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat pertama dalam putusannya, yang menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan yaitu dalam dakwaan alternatif Kesatu Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomer 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Perma Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan, berdasarkan alasan yang **tepat dan benar** menurut hukum, kecuali pidananya perlu dapat diperberat dengan alasan sebagai berikut:

- Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa supaya mempunyai efek jera, dan masyarakat lainnya tidak melakukan perbuatan yang serupa dengan Terdakwa;
- Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa sangat-sangat meresahkan, dan korban akan mengalami trauma secara berkelanjutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Ponorogo tanggal 23 Februari 2022, Nomor : 212/Pid.Sus/2021/PN. Png, perlu dirubah sepanjang mengenai Pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa ;

Menimbang, bahwa Terdakwa berada dalam tahanan berdasarkan surat penahanan yang sah yakni menurut ketentuan yang diatur dalam pasal  
*Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 257/PID.SUS/2022/PT.SBY.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21 ayat (1) dan ayat (4) KUHAP Jo Pasal 27 ayat (1) dan ayat (2) KUHAP, maka lamanya pidana yang dijatuhkan harus dikurangi dengan lamanya penahanan yang dijalani oleh Terdakwa tersebut ( pasal 22 ayat (4) KUHAP);

Menimbang bahwa karena Terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi pidana yang lebih lama dari masa penahanan Terdakwa maka tidak ada alasan untuk dikeluarkan dari Tahanan, maka Majelis Hakim tingkat banding memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan Rutan ( pasal 242 KUHAP jo pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP);

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepada mereka harus dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ( pasal 222 KUHAP) yang dalam tingkat banding jumlahnya seperti dalam amar putusan;

Mengingat, Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomer 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Perma Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI :

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
2. Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Ponorogo Nomor 212/Pid. Sus/2021/PN.Png tanggal 23 Februari 2022 sepanjang mengenai pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa yang amar selengkapnyanya berbunyi sebagai berikut :

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 257/PID.SUS/2022/PT.SBY.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan terdakwa **DENY KRISDIAWAN Bin BONADI**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, "**Dengan Sengaja membujuk anak melakukan persetujuan dengannya** sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu";
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan ;
5. Menetapkan masa penahanan yang dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) potong kaos oblong warna hitam;
  - 1 (satu) potong celana panjang berbahan jeans warna biru;
  - 1 (satu) buah handphone merk redmi 4X warna merah muda;
  
  - 1(satu) potong seprei warna merah motif bunga;
  
  - 1 (satu) buah buku tamu Penginapan Putri Vinata warna hijau;Dirampas untuk dimusnahkan;
  - 1 (satu) potong kaos oblong lengan pendek warna putih;
  - 1 (satu) potong celana panjang jeans warna hitam;
  - 1 (satu) potong celana dalam warna putih motif bunga;
  - 1 (satu) potong BH warna coklat;Dikembalikan kepada Anak Korban DEWI ANJANI Binti BUDI KARYONO;
8. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari **Jumat tanggal 8 April 2022** oleh kami **Sigit Priyono, SH., M.H.** Hakim Tinggi sebagai Hakim Ketua Majelis, **Dwi Hari Sulismawati, S.H.** dan **Sigit Priyono, SH., M.H.** masing - masing

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 257/PID.SUS/2022/PT.SBY.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu pula oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu **Drs. Supriyanto, S.H., M.M.** Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Panasihat Hukum Terdakwa serta Terdakwa;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

**Dwi Hari Sulismawati, S.H.**

**Sigit Priyono, S.H., M.H.**

ttd

**H. Djohan Afandi, S.H., M.H.**

PaniteraPengganti,

ttd

**Drs. Supriyanto, S.H., M.M.**